

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

- 1) Parodi yang mendapatkan pelindungan sebagai sebuah karya turunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah parodi yang memuat kritik sebagai substansi yang berbeda dari karya aslinya (orisinalitas) dan sudah mendapatkan izin dari pencipta karya aslinya untuk menggunakan karyanya sebagai substansi dari sebuah parodi dengan membayar royalty atau sejumlah nilai ekonomi tertentu. Sejalan dengan hal itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak memberikan pelindungan kepada parodi sebagai karya turunan dan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap hak cipta jika parodi tersebut tidak memuat unsur kritik, diciptakan tanpa izin dari pencipta karya aslinya dan hanya ditujukan untuk memberikan efek jenaka (komedi).
- 2) Parodi memenuhi kriteria dari kepentingan yang wajar (fair use) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dikarenakan parodi sejalan dengan tujuan dari kepentingan yang wajar (fair use) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yakni sebagai bentuk dari penulisan kritik dan dianggap tidak melanggar kepentingan yang wajar dari pencipta karya aslinya selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara serta tidak ditujukan untuk komersial.
- 3) Terdapat miskONSEPsi mengenai parodi di Indonesia, dimana kebanyakan masyarakat masih beranggapan bahwa parodi hanyalah bentuk dari komedi ataupun lelucon dengan meniru karya aslinya, padahal parodi merupakan bentuk atau sarana dalam pencapaian kritik

dengan menggunakan karya orang lain untuk mencapai hal tersebut. lelucon maupun komedi hanyalah efek jenaka yang diberikan untuk melengkapi dalam mencapai tujuan dari parodi yakni sebagai kritik sosial.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini khususnya mengenai pelindungan terhadap parodi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka penulis hendak menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi pembuat Undang-Undang, dalam UUHC mendatang para pembuat undang-undang perlu mengatur ketentuan mengenai kriteria dari kritik sebagai tujuan dari pengecualian dalam hak cipta. Hal ini penting dilakukan agar mendapatkan kepastian mengenai kriteria kritik seperti apa yang diperkenankan oleh UUHC dalam karya-karya tertentu. Kemudian, para pembuat Undang-Undang sebaiknya menambahkan ketentuan mengenai bentuk atau kriteria dari sebuah karya turunan agar dapat mengakomodasi pelindungan bagi karya-karya lainnya yang tidak diatur dalam UUHC namun mendapatkan pelindungan berdasarkan prinsipnya seperti parodi.
2. Bagi masyarakat khususnya yang ingin membuat karya dalam bentuk parodi, kiranya hasil penelitian ini dapat dipahami dan dicermati agar ketika pihak-pihak yang ingin membuat parodi memahami prinsip dari parodi yang diperkenankan dalam UUHC sehingga diharapkan nantinya karya turunan berupa parodi tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni, 2022
- Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Lindsey, Tim. Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013
- Riswandi, Budi., Dio Fajar Sakti, Putri Yan Dwi Akasih, Windura Pranahita, Rahajeng Dwi Purnamasari, Himahinayah, Putri Detri Oktavesia, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sulianta, Feri. *Konten Internet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007.
- Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, *Pengantar Ilmu Hukum* Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2020.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Bandung: Alumni, 2003.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

**Jurnal**

Austin, Graeme W. *EU and US Perspective on Fair Dealing For The Purpose Of Parody or Satire*, Sydney: UNSW Law Journal, 2016.

Abdul Nasir, Gamal. *Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat*. Tangerang: Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2017.

Damian, Eddy. *Pengaturan dan Pengertian Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual*, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XIX No. 3 Juli, 2001.

Faaland, Susan Linehan. *Parody and Fair use: The Critical Question*, Washington: Washington Law Review, 1981.

Fhima, Ilanah. *Fairness in Copyright Law: An Anglo-American Comparison*. California: Santa Clara University, 2017.

Fransin Miranda Lopes, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik Dan Lagu*, Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2013.

Jacqueline D. Lipton, John Tehranian, *Derivative Works 2.0: Reconsidering Transformative Use In The Age Of Crowdsourced Creation*, Chichago: Northwestern University Law Review, 2015,

Knapp, John C. *Laugh, and the Whole World...Scowls at You: A Defense of the United States' Fair Use Exception for Parody under TRIPs*, Denver: Denver Journal of International Law and Policy, 2005.

Lai, Amy. *Copyright Law and Its Parody Defense: Multiple Legal Perspectives*, New York: New York University Journal of Intellectual Property And Entertainment Law, 2015.

Munawar,Ahmad dan Taufik Effendy. *Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan MAAB, 2016.

Reynolds, Graham. *Necessarily Critical? The Adoption of a Parody Defence to Copyright Infringement in Canada*. Canada: Peter A. Allard School of Law, 2009.

Sudjana. *Implikasi Doktrin "Fair Use" Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan Oleh Dosen Atau Peneliti Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta*. Bandung: Universitas Padjajaran, 2018.

Van Hecke, Beth Warnken. *But Seriously, Folks: Toward a Coherent Standard of Parody as Fair Use*. Minnesota: University of Minnesota Law School, 1992.

### **Internet**

American Library Association, *From The Librarian's Guide to Intellectual Property in the Digital Age: Copyrights, Patents, and Trademarks by Timothy Lee Wherry*, [https://www.ala.org/aboutala/sites/ala.org.aboutala/files/content/publishing/editions/samplers/wherryt\\_IP.pdf](https://www.ala.org/aboutala/sites/ala.org.aboutala/files/content/publishing/editions/samplers/wherryt_IP.pdf) (diakses pada tanggal 05 Mei)

Cambridge Dictionary, *Meaning of Fair Use in English*, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fair-use> (diakses pada tanggal 05 Mei 2023)

Cambridge Dictionary, *Translation of Parodia*,  
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/italian-english/parodia> (diakses pada tanggal 03 April 2023)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*,  
[file:///Users/igustiayudewi/Downloads/Modul%20Kekayaan%20Intelektual%20Tingkat%20Dasar%20Bidang%20Hak%20Cipta%20\(Edisi%202020%20\(4\).pdf](file:///Users/igustiayudewi/Downloads/Modul%20Kekayaan%20Intelektual%20Tingkat%20Dasar%20Bidang%20Hak%20Cipta%20(Edisi%202020%20(4).pdf) (diakses pada tanggal 10 Mei 2023)

Harvard Law School Library, *Northland Family Planning Clinic, Inc V. Center For Bio-Ethical Reform*, <https://h2o.law.harvard.edu/cases/5079> (diakses pada tanggal 30 April 2023)

International Federation of Library Associations and Institutions, *Limitations and Exceptions to Copyright and Neighbouring Rights in the Digital Environment: An International Library Perspective*,  
[https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/clm/position\\_papers/ilp.pdf](https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/clm/position_papers/ilp.pdf) (diakses tanggal 03 Januari 2023)

Justia US Law, *Leibovitz v. Paramount Pictures Corp.*, 948 F. Supp. 1214 (S.D.N.Y. 1996), <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/948/1214/2099103/> (diakses pada tanggal 26 April 2023)

Justia Us Law, *Steinberg v. Colombia Pictures Industries, Inc.*, 663 F. Supp. 706 (S.D.N.Y. 1987), <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/663/706/1414117/> (diakses pada tanggal 04 Mei 2023)

Legal Information Institue Cornell Law School, *Parody*,  
[https://www.law.cornell.edu/wex/category/employment\\_law](https://www.law.cornell.edu/wex/category/employment_law) diakses  
tanggal 02 Maret 2023)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perlindungan> (diakses tanggal 30 September 2022)

Oxford English Dictionary, *Satire*, n.,  
<https://www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/171207#:~:text=a.,of%20social%20or%20political%20commentary> (diakses tanggal 01 Juni 2023)

U.S. Supreme Court Center, *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.* 510 U.S. 569 (1994)  
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/510/569/> (diakses pada tanggal 09 Juni 2023)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works  
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement

### **Lain-Lain**

Hasibuan, Aryani Nauli. *Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Derivatif Dalam Prakteknya: Studi Kasus Buku Ensiklopedia Al Quran: Al-Maushuah Al-Quraniyah AL-Muyassarah*, Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Oksinata, Hantisa. *Kritik Sosial Dalam Kumpulan Puisi Aku Ingin Jadi Peluru Karya Wiji Thukul (Kajian Resepsi Sastra)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010

Utama, Yuliana. *Analisis hukum parodi merek ditinjau dari prinsip persamaan pada pokoknya dalam hukum merek Indonesia*, Bandung: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum – UNPAR, 2018.